



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI PERUSAHAAN ANJAK
PIUTANG**

***JURIDIS ANALYSIS OF RECEIVABLE JOINT DECREE AGREEMENTS
FROM THE PERSPECTIVE OF PROTECTION FOR RECEIVING
COMPANIES***

**INDAH ATMAWATI
NIM. 140710101070**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI PERUSAHAAN ANJAK
PIUTANG**

***JURIDIS ANALYSIS OF RECEIVABLE JOINT DECREE AGREEMENTS
FROM THE PERSPECTIVE OF PROTECTION FOR RECEIVING
COMPANIES***

INDAH ATMAWATI

NIM. 140710101070

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO :

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung
jawabnya.”¹

(QS. Al-An'am: 152)



¹ Al-Qur'an dan terjemahnya, QS. Al-An'am: 152.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi untuk :

1. Kedua orang tua saya Heri Setyo Budi dan Ibu saya Mudrikah yang senantiasa telah memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungan sehingga bisa melangkah sejauh ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI PERUSAHAAN ANJAK
PIUTANG**

***JURIDIS ANALYSIS OF RECEIVABLE JOINT DECREE AGREEMENTS
FROM THE PERSPECTIVE OF PROTECTION FOR RECEIVING
COMPANIES***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

INDAH ATMAWATI

NIM. 140710101070

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 MARET 2018**

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Emi Zulaila, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI PERUSAHAAN ANJAK
PIUTANG**

***JURIDIS ANALYSIS OF RECEIVABLE JOINT DECREE AGREEMENTS
FROM THE PERSPECTIVE OF PROTECTION FOR RECEIVING
COMPANIES***

Oleh :

**INDAH ATMAWATI
NIM. 140710101070**

Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 28

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,



Nanang Suparto S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Sekretaris Penguji,



Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001


(.....)

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH ATMAWATI
NIM : 140710101070
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Perdata Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG”, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Maret 2018

Yang menyatakan,



INDAH ATMAWATI
NIM. 140710101070

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik sejak awal masuk di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;


7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Ayahanda Heri Setyo Budi dan Ibunda Mudrikah serta adik saya Ana Putri Amelia dan juga nenek saya Hj. Siti Kothijah, yang selalu memberi nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya kepada penulis;
10. Sahabat tercinta dan terkasih penulis, Nanda Bayu Prakoso yang selalu memberikan do'a, arahan, kasih sayang serta dukungannya;
11. Sahabatku terbaik Anggia Intan Yusiana, sahabat sejak kecil hingga saat ini yang selalu memberi dukungan dan semangat serta arahan kedepan untuk menjadi seseorang yang lebih baik;
12. Sahabat-sahabatku semasa perkuliahan Retno Triliya Findaningsih, Dwi Farida, Nurin Afifah, Rosi Dea Perwitasari, Anif Mardiana, Fatwa Kemala Nuansa Azza, Nanda Rahmawati yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu ada disaat penulis susah maupun duka;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata UMD 63 yang telah mengabdikan di masyarakat tepatnya di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis;

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Amin.

Jember, 28 Maret 2018

Penulis



RINGKASAN

Latar belakang dari penelitian yang penulis lakukan yaitu bahwasannya di era globalisasi ini, perusahaan anjak piutang (*factoring*) memang menjadi salah satu cara alternatif sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Melalui anjak piutang, perusahaan akan dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan sumber pembiayaan dalam bentuk uang tunai sampai 80% dari nilai faktur penjualannya secara kredit. Dilihat dari sisi ekonomi tidak dapat dipungkiri adanya manfaat dari lembaga pembiayaan terutama perusahaan anjak piutang. Namun bisnis anjak piutang memiliki risiko yang tinggi, dimana dalam bisnis anjak piutang tersebut kebanyakan tidak adanya sebuah jaminan yang diberikan. Sehingga untuk mengurangi risiko yang terjadi, perusahaan anjak piutang (*factoring*) harus mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan *customer* maupun *klien* guna menghadapi jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan yang dijelaskan secara rinci dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan tersebut tentang apakah perjanjian anjak piutang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna dan bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang bila terjadi wanprestasi oleh pihak customer. Tujuan pada penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; sebagai salah satu sarana untuk menerapkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember; dan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang Ilmu Hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan kalangan umum. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan memahami perjanjian anjak piutang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna, dan untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang bila terjadi wanprestasi oleh pihak customer. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian metode Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap bahan hukum.

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini terdiri atas pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, pengertian anjak piutang, jenis-jenis anjak piutang, para pihak dalam pembiayaan anjak piutang, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian anjak piutang, pengertian perusahaan, pengertian perusahaan anjak piutang, hak dan kewajiban perusahaan anjak piutang, pengertian wanprestasi, dan unsur-unsur wanprestasi.

Pembahasan dari skripsi ini terdiri dari perjanjian anjak piutang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna. Perjanjian dapat

dibuat secara lisan maupun tulisan. Perjanjian yang dibuat secara tulisan dapat dituangkan dalam bentuk akta. Akta tersebut berdasarkan bentuknya memiliki 2 (dua) jenis, yaitu akta autentik/otentik dan akta di bawah tangan. Berdasarkan pada syarat dan mekanisme anjak piutang bahwa perjanjian anjak piutang tersebut dibuat secara tertulis. Sehingga suatu perjanjian anjak piutang dikatakan sebagai alat bukti tertulis sempurna apabila perjanjian anjak piutang tersebut di buat dalam bentuk akta. Akta otentik dan akta di bawah tangan sebenarnya secara yuridis sama-sama mempunyai kekuatan hukum, yang membedakan hanyalah pada segi hukum pembuktiannya. Sesuai dengan Pasal 1870 KUH Per bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna. Pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini adalah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang bila terjadi wanprestasi oleh pihak customer. Wanprestasi dalam KUH Per diatur dalam Pasal 1243. Perbuatan wanprestasi merupakan suatu perkara yang perlu diselesaikan karena tidak terpenuhinya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dan mengakibatkan kerugian. Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dilakukan melalui proses litigasi. Dalam litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang yaitu dengan cara memilih jalur litigasi, karena dalam kasus tersebut pihak customer yaitu PT. Permata Mitra Utama tidak mengindahkan somasi atau surat peringatan dari pihak perusahaan anjak piutang yakni PT. IFS Capital Indonesia.


Kesimpulan dari pembahasan ini, bahwa perjanjian anjak piutang yang dibuat dalam bentuk akta otentik lebih memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna dibandingkan akta di bawah tangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna. Dan dalam melakukan upaya penyelesaian suatu perkara wanprestasi yang dilakukan oleh customer yaitu dengan cara litigasi atau jalur pengadilan. Saran dari penulis ada 2 (dua) yaitu pertama, Seharusnya pemerintah membuat undang-undang khusus mengenai kegiatan anjak piutang, karena selama ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang kegiatan anjak piutang. Selain itu, kegiatan bisnis anjak piutang sendiri memiliki resiko yang tinggi. Oleh karena itu, dengan dibuatnya undang-undang khusus tentang kegiatan anjak piutang maka kemungkinan besar dapat melindungi perusahaan anjak piutang. Kedua, Seharusnya perusahaan anjak piutang dalam menjalankan bisnis sebagai pihak pembeli piutang menerapkan prinsip kehati-hatian karena bisnis anjak piutang merupakan bisnis yang rentan terhadap resiko. Prinsip kehati-hatian tersebut diterapkan agar terhindar dari customer yang melakukan perbuatan curang. Seperti halnya perbuatan wanprestasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6

1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perjanjian.....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian	10
2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian	11
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian	12
2.1.4 Asas-Asas Perjanjian	14
2.2 Anjak Piutang	16
2.2.1 Pengertian Anjak Piutang	16
2.2.2 Jenis-Jenis Anjak Piutang	18
2.2.3 Para Pihak Dalam Pembiayaan Anjak Piutang	19
2.2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Anjak Piutang.....	20
2.3 Perusahaan Anjak Piutang.....	21
2.3.1 Pengertian Perusahaan.....	21
2.3.2 Pengertian Perusahaan Anjak Piutang.....	22
2.3.3 Hak Dan Kewajiban Perusahaan Anjak Piutang.....	23
2.4 Wanprestasi.....	24
2.4.1 Pengertian Wanprestasi.....	24
2.4.2 Unsur-Unsur Wanprestasi.....	25

BAB III PEMBAHASAN.....	27
3.1 Perjanjian anjak piutang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna.....	27
3.2 Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang bila terjadi.....	39
BAB IV PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anjak piutang (*factoring*) merupakan kegiatan pengalihan piutang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dalam Pasal 1 Huruf e, “Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.”² Di Indonesia persoalan anjak piutang merupakan persoalan umum di dalam dunia bisnis. Kegiatan bisnis tersebut tentu membutuhkan banyak dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memperlancar barang produksinya agar dapat meningkatkan keuntungan. Hal ini terutama perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan usahanya tentu membutuhkan dana yang sangat besar ataupun melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk memenuhi suatu kebutuhan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan dana suatu perusahaan atau pelaku usaha tidak hanya dilakukan dengan cara melakukan pinjaman dari sebuah bank melainkan bisa didapatkan melalui lembaga non bank seperti lembaga pembiayaan, hal ini dinilai karena bank tidak selalu dapat memenuhi jumlah dana yang diminta, sedangkan lembaga pembiayaan dinilai lebih mampu memenuhi permintaan, dan kini lembaga pembiayaan yang paling banyak diminati oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha adalah anjak piutang (*factoring*).

Saat dalam menjalankan suatu perusahaan pasti akan mengalami suatu hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan. Namun setiap perusahaan akan mengalami permasalahan yang berbeda dengan perusahaan lain. Salah satu permasalahan dalam suatu perusahaan yaitu kesulitan dalam melakukan penagihan piutang dalam dagang. Hal ini dapat mengakibatkan suatu perusahaan akan mengalami kesulitan atau terganggunya didalam perputaran keuangan atau dana untuk produksi suatu perusahaan tersebut. Sehingga untuk mengatasi hal

² Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 84/PMK.012/2006, “tentang Perusahaan Pembiayaan Menteri Keuangan”, Pasal 1 Huruf e yaitu, Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

tersebut agar perusahaan tetap lancar dalam mengatur perputaran keuangannya maupun mempermudah aliran dana untuk produksi, maka suatu perusahaan akan mengalihkan piutang tersebut kepada perusahaan lain yang mampu mengatasinya. Perusahaan tersebut dinamakan sebagai perusahaan anjak piutang (*factoring*). Selanjutnya, perusahaan itu akan membeli piutang dari perusahaan yang menjual piutangnya tersebut dan perusahaan anjak piutang yang akan bergerak dalam hal penagihan piutang. Penjualan piutang suatu perusahaan tidak hanya dikarenakan kesulitan dalam melakukan penagihan piutang. Hal tersebut juga bisa terjadi, karena perusahaan yang memiliki piutang sedang membutuhkan dana segar untuk kebutuhan dari perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan tersebut menjual piutangnya kepada perusahaan lain atau dengan kata lain perusahaan melakukan pengalihan piutang (*cessie*) kepada perusahaan lain yang mampu mengatasinya dan debitur/customer akan melakukan pembayaran langsung ke perusahaan anjak piutang. Jadi, secara langsung perusahaan anjak piutang mengambil alih piutang dari perusahaan yang menjual piutangnya.

Di era globalisasi ini, perusahaan anjak piutang (*factoring*) memang menjadi salah satu cara alternatif sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Melalui anjak piutang, perusahaan akan dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan sumber pembiayaan dalam bentuk uang tunai sampai 80% dari nilai faktur penjualannya secara kredit. Oleh karena itu, kesinambungan produksi dapat terjamin dan masalah *cash flow* dapat teratasi dengan baik, sehingga pada gilirannya perusahaan dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan.³ Dilihat dari sisi ekonomi tidak dapat dipungkiri adanya manfaat dari lembaga pembiayaan terutama perusahaan anjak piutang. Namun bisnis anjak piutang memiliki risiko yang tinggi, dimana dalam bisnis anjak piutang tersebut kebanyakan tidak adanya sebuah jaminan yang diberikan. Sehingga untuk mengurangi risiko yang terjadi, perusahaan anjak piutang (*factoring*) harus mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan *customer* maupun *klien* guna menghadapi jika terjadi permasalahan di kemudian hari.

³ Sunaryo, "Hukum Lembaga Pembiayaan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 72.

Dalam melakukan perjanjian tersebut dapat dilakukan baik secara otentik yang dibuat dihadapan Notaris maupun di bawah tangan. Karena perjanjian adalah sumber hukum utama anjak piutang dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama anjak piutang dari segi publik.⁴ Perjanjian anjak piutang harus diadakannya dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dilakukannya secara sepihak. Dimana pihak-pihak tersebut diantaranya meliputi Pihak Kreditur (*Klien*), Pihak Debitur (*Customer*), dan Pihak Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*). Pentingnya dilakukan sebuah perjanjian anjak piutang terlebih dahulu sebelum melakukan pengalihan piutang (*cessie*) dikarenakan dalam perjanjian anjak piutang tersebut berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah antara perusahaan anjak piutang dengan *klien* maupun *customer*. Adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan suatu hubungan hukum. Dari timbulnya suatu hubungan hukum itu nantinya dapat dipertanggungjawabkan apabila salah satu pihak melanggar isi dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati.

Ketika telah disepakati piutang *klien* terhadap *customer* dialihkan kepada perusahaan anjak piutang (*factoring*), maka selanjutnya risiko kerugian akibat adanya kegagalan penagihan ada ditangan perusahaan anjak piutang (*factoring*).⁵ Hal ini seperti risiko yang dialami oleh PT. IFS Capital Indonesia. PT. IFS Capital Indonesia (IFSI) adalah sebuah perusahaan multifinance dengan lebih dari 22 tahun pengalaman dengan menyediakan anjak piutang dan sewa guna usaha kecil dan menengah di Indonesia. PT. IFS Capital Indonesia (IFSI) merupakan anak perusahaan dari papan utama Singapura terdaftar IFS Capital Limited.⁶ PT. IFS Capital Indonesia sebagai perusahaan anjak piutang pernah mengalami kegagalan tagihan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Permata Mitra Utama. Sehingga risiko yang dialami oleh PT. IFS Capital Indonesia yaitu kerugian dan macetnya perputaran modal. Adapun kerugian yang dialami oleh PT. IFS Capital Indonesia sebesar USD 1,115,187.43 (satu juta

⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

⁵ I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Tesis: “*Tanggung Jawab Klien Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Factor Dalam Penagihan Piutang Dagang Pada Transaksi Anjak Piutang (factoring)*” (Denpasar: Universitas Udayana, 2015), hlm. 10.

⁶ <http://www.ifscapital.co.id/> (di akses pada tanggal 8 November, Pukul 19.10 WIB)

seratus lima belas ribu seratus delapan tujuh point empat puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat).⁷ Kegagalan akan penagihan piutang ini mungkin terjadi, karena tidak semua *customer* akan melakukan pembayaran dengan baik, hal itu bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti: karena *customer* dalam keadaan pailit, karena dalam keadaan memaksa, maupun karena kesalahan *customer*, dalam hal ini memang adanya unsur kesengajaan atau kelalaian *customer*. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa *customer* melakukan wanprestasi akan kewajibannya terhadap perusahaan anjak piutang (*factoring*). Wanprestasi *customer* merupakan tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban oleh *customer* apa yang sudah diperjanjikan/disepakati sebelumnya, sehingga *customer* dalam hal ini dinyatakan wanprestasi. Dalam konteks ini penting untuk diperhatikan mengenai perlindungan bagi perusahaan anjak piutang (*factoring*) serta upaya penyelesaian yang harus ditempuh oleh perusahaan anjak piutang (*factoring*). Berdasarkan latar belakang uraian tersebut penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka untuk memperdalam penelitian rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian anjak piutang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang bila terjadi wanprestasi oleh pihak customer ?

⁷<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6dd24b3a2499024b8bffb90cb57ed29d>(di akses pada tanggal 12 November 2017, Pukul 05.27 WIB)

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu diterapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini meliputi :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal yang penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu Hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan kalangan umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perjanjian anjak piutang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna;
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang bila terjadi wanprestasi oleh pihak customer.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian guna mendapatkan kebenaran dan mencapai hasil. Hal ini dilakukan, untuk mencari pemecahan atau pencerahan atas isu hukum yang timbul. Dengan adanya metode penelitian yang digunakan oleh penulis, maka penulis akan menemukan metode yang tepat untuk penulisan karya ilmiah penulis, menemukan bahan-bahan

hukum, mendapatkan pemahaman yang mendalam, serta memperoleh hasil yang kongkrit dan mencapai pengkajian. Sehingga metode penelitian ini, sangat berperan penting dalam penulisan karya ilmiah ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi sumber hukum yang dapat diterapkan pada problem hukum tertentu dan menemukan solusi atas problem yang diidentifikasi tersebut.⁸ Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip dalam bukunya Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi disebut juga dengan istilah kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum, penulis harus menggunakan pendekatan guna untuk memperoleh informasi atau jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

2. Pendekatan Konseptual

Dalam pendekatan konseptual ini, berarti penulis merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum

⁸ Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 31.

⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁰ Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 110.

dan yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹¹ Sehingga, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹³ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.¹⁴ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

¹¹*Ibid.*, hlm. 115.

¹² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Edisi Revisi, Cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 136.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 53.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁵

1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Disamping bahan hukum, penulis menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini berupa jurnal-jurnal non hukum yakni jurnal ilmu ekonomi, dimana bahwasannya jurnal tersebut digunakan oleh penulis karena adanya keterkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penggunaan bahan non hukum ini untuk memperkuat argumentasi penulis mengenai isu hukum yang diketengahkan.¹⁶

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu analisis bahan hukum dengan metode deduktif yang berarti suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 195.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 109.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Proses analisis bahan sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan.

Langkah yang digunakan penulis dalam menganalisis untuk penelitian ini yaitu dengan berdasar langkah-langkah yang diuraikan di atas. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi untuk disusun secara sistematis dan melakukan analisis atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan dan bahan hukum itu bukan hanya bahan hukum formil melainkan juga bahan non hukum.

Sehingga, dengan menggunakan langkah-langkah tersebut dan dengan adanya hasil dari analisis kemudian dibahas untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ditulis sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan analisis adalah metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai dan pada akhirnya penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berjanji akan menaati apa yang tersebut di dalam perjanjian yang telah disepakatinya.¹⁸ Pada kepustakaan hukum perdata di Indonesia, perjanjian diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu dari kata *overeenkomst* dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata.¹⁹ Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang “perjanjian” yang bunyinya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁰

Perjanjian menurut sistem common law, dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.²¹

Adapun pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²²

¹⁸ Juajir Sumardi, “Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Perusahaan Transnasional”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 37.

¹⁹ Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyowati, “Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 2, April 2006, hlm. 160.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 yaitu, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

²¹ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, “Hukum Bisnis”, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 42.

²² Andika Wijaya, “Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online”, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 51.

Pendapat lain dikemukakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan perjanjian sebagai berikut :²³ “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

Pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis maka dari itu suatu perjanjian sifatnya sebagai alat bukti jika dikemudian hari terjadi permasalahan. Terhadap perjanjian yang ditentukan oleh Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak sesuai, maka perjanjian tersebut dikatakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, perjanjian yang bentuknya tertulis tidak hanya digunakan sebagai pembuktian saja jika terjadi permasalahan antar kedua belah pihak tetapi merupakan hal utama untuk adanya perjanjian tersebut.²⁴

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian yang sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan ke pengadilan, pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.²⁵ Adapun unsur-unsur perjanjian itu sebagai berikut:²⁶

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian. Dalam unsur ini harus ada kesepakatan mengenai hal tertentu yang diperjanjikan. Contohnya jumlah piutang.

²³ *Ibid.*

²⁴ Purwahid Patrik, “*Hukum Perdata II*”, (Semarang: Undip, 1988), hlm. 3.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Cet. Ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 299.

²⁶ R. Soeroso, “*Perjanjian Di Bawah Tangan*”, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 16.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undanglah yang mengaturnya.

Contohnya jika dalam perjanjian anjak piutang sebelumnya tidak diatur tentang adanya kelalaian dalam pembayaran, maka berlaku ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contohnya dalam perjanjian anjak piutang bahwa pihak customer lalai membayar hutangnya atau tidak melakukan kewajibannya maka pihak perusahaan anjak piutang berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak klien atau melaporkan ke jalur hukum.

Dari unsur-unsur perjanjian yang telah disebutkan, adapun maksud unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah :²⁷

1. Ada pihak yang saling berjanji,
2. Ada persetujuan;
3. Ada tujuan yang hendak dicapai;
4. Ada prestasi yang hendak dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan objek perjanjian;
5. Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis);
6. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada, sedangkan sah adalah dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku. Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasar pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh

²⁷ Shinta Christie, Tesis: “Aspek Hukum Pengikatan Jual Beli Sebagai Tahapan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Angsuran”, (Depok: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 20.

pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara pelaksanaannya.²⁸

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, maka dalam pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, baik syarat sahnya obyektif maupun syarat sahnya subyektif.²⁹ Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga diakui oleh hukum.

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah:³⁰

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subyektif; karena menyangkut subjek perjanjian atau para pihak yang membuat perjanjian, apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat obyektif, karena menyangkut objek perjanjian, jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Jika, syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang.³¹

Selain syarat sahnya suatu perjanjian secara umum yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun syarat tambahan sahnya perjanjian, syarat khusus formalitas sahnya perjanjian dan syarat khusus sahnya perjanjian, yakni sebagai berikut :³²

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 293.

²⁹ Shinta Christie, *Op. Cit.*, hlm. 8.

³⁰ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op. Cit.*, hlm. 44.

³¹ *Ibid.*

³² Munir Fuady, "*Konsep Hukum Perdata*", Cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 185.

1. Syarat Tambahan Sahnya Perjanjian

Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut antara lain dalam Pasal 1338 ayat 3 (tiga) dan 1339 KUH Perdata, yaitu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, perjanjian mengikat sesuai kepatutan, perjanjian mengikat sesuai kebiasaan, perjanjian harus sesuai dengan undang-undang, dan perjanjian harus sesuai ketertiban umum.

2. Syarat Khusus Formalitas Sahnya Perjanjian

Tentang syarat khusus (berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian khusus saja) yang bersifat formalitas terhadap sahnya suatu perjanjian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis. Keharusan tertulis ini misalnya berlaku terhadap perjanjian hibah, perjanjian penanggungan.
- b. Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, misalnya perjanjian (akta) pendirian perseroan terbatas harus dibuat oleh notaris, perjanjian jual beli tanah harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

3. Syarat Khusus Substantif Sahnya Perjanjian

Tentang syarat khusus yang bersifat substantif terhadap sahnya suatu perjanjian antara lain adalah bahwa agar suatu perjanjian gadai sah, maka harus diperjanjikan bahwa barang objek gadai tersebut haruslah dialihkan dari pihak pemberi gadai ke pihak penerima gadai, *vide* Pasal 1152 KUH Perdata.

2.1.4 Asas-Asas Perjanjian

Dalam melakukan perjanjian, harus diingat bahwa di samping harus mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada, maka juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam perjanjian pada umumnya.³³ Secara etimologis asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas perjanjian dapat diuraikan sebagai rangkaian prinsip atau norma atau patokan

³³ Juajir Sumardi, *Op. Cit.*, hlm. 40.

dasar yang berguna untuk dipedomani dalam mengatasi berbagai kesulitan dalam pelaksanaan suatu perjanjian. KUH Perdata mengandung 3 (tiga) asas perjanjian yang paling menonjol dalam praktik sehari-hari yang meliputi: asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak.³⁴

Menurut Salim HS yang dikutip dalam bukunya Iswi Hariyani dan R. Serfianto, di dalam Hukum Kontrak atau Hukum Perjanjian, dikenal adanya 5 (lima) asas penting, yaitu:³⁵

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun; kebebasan untuk menentukan isi dalam perjanjian; kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian yang akan dilaksanakan yaitu berupa perjanjian tertulis atau perjanjian lisan. Namun, kebebasan yang diberikan kepada para pihak harus tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak melanggar hukum.

2) Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, apabila sudah tercapainya kata sepakat maka perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi para pihak. Sehingga asas konsensualisme ini diartikan sebagai asas kesepakatan.

3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak

³⁴ H.P Panggabean, "*Praktik Standart contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*", (Bandung: Alumni, 2012), hlm.61.

³⁵ Iswi Hariyani & R. Serfianto, "*Bebas Jeratan Utang Piutang*", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 60.

atau isi dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Apabila dalam hal ini salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya, maka hakim dengan keputusannya akan memerintahkan para pihak untuk melakukan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya putusan hakim tersebut, maka kepastian hukum bagi para pihak akan terjamin.

4) Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditor dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan, kejujuran, keterbukaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik para pihak.

5) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Sehingga yang terdapat dalam isi perjanjian hanya mengikat para pihak perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara, yang berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

2.2 Anjak Piutang

2.2.1 Pengertian Anjak Piutang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia anjak berarti berpindah, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari orang). Dalam bahasa Indonesia istilah *factoring* sering diterjemahkan dengan “anjak piutang”.³⁶ Menurut Perpres RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian

³⁶ Munir Fuady, “*Hukum tentang Pembiayaan*”, Cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 56.

piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.³⁷

Penjelasan Pasal 6 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan³⁸ memberi arti anjak piutang sebagai: “kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut.”

Ramelan Ginting mengemukakan anjak piutang sebagai: “hubungan hukum antara factor dengan klien yang menjual barang atau jasa kepada nasabahnya, dimana perusahaan anjak piutang (*factor*) membeli piutang dagang klien dengan atau tanpa rekors (*recourse*) terhadap klien dalam hubungan demikian factor mengawasi kredit yang diberikan klien kepada nasabahnya dan memelihara buku besar (*sales ledger*) klien.³⁹

Adapun perjanjian anjak piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III dan Buku II KUH Perdata. Perjanjian anjak piutang (*factoring agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁴⁰

Perjanjian anjak piutang merupakan perjanjian *obligatoir*, karena baru menimbulkan kewajiban bagi klien untuk menyerahkan piutangnya dan/atau baru berupa pengalihan piutang kepada faktor. Faktor akan memberikan jasa faktoring

³⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2009, “tentang Lembaga Pembiayaan”, Pasal 1 Angka 6 yaitu, anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

³⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, “tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”, Penjelasan Pasal 6 huruf i yaitu, anjak piutang memberi arti kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut.

³⁹ Nazarudin, “Perjanjian Anjak Piutang Internasional”, Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 19, Februari 2002, hlm. 92.

⁴⁰ Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 75.

kepada klien, apabila telah diikuti oleh perjanjian *zakelijk*/kebendaan berupa penyerahan faktor-faktor atas barang.⁴¹

Anjak piutang juga sebagai perjanjian *sui generis* (terdiri dari perjanjian jual beli piutang, pemberian kuasa), yang mengatur tanggung jawab faktor sebagai imbalan dari *renumeration*, sifat *discretionair* (*discretionary nature*) dari hak-hak faktor dalam hubungan keuangan yang timbul karena pemberian piutang dan konsekuensinya yaitu pembayaran oleh faktor kepada klien.⁴²

2.2.2 Jenis-Jenis Anjak Piutang

Dalam perkembangan bisnis, anjak piutang muncul beberapa jenis atau variasi, yang dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut.⁴³

1) Dilihat Dari Segi Keterlibatan Klien, anjak piutang dibagi:

a) *With Recourse Factoring*

With Recourse Factoring merupakan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang. Kegiatan anjak piutang ini di mana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.

Cara kerja jenis anjak piutang ini, yaitu apabila faktor tidak mendapatkan atau tidak semuanya mendapatkan tagihannya dari pihak nasabah maka klien masih tetap bertanggung jawab untuk melunasinya.

b) *Without Recourse Factoring*

Without Recourse Factoring merupakan anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang. Kegiatan anjak piutang ini di mana Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang.

Cara kerja jenis anjak piutang ini, yaitu yang meletakkan beban tagihan beserta seluruh risikonya sepenuhnya pada faktor. Jika terjadi kegagalan dalam hal penagihan piutang dalam jenis ini adalah

⁴¹ Ahmad Muliadi, "Hukum Lembaga Pembiayaan", Cet. ke-1, (Jakarta: @kademia, 2013), hlm. 61.

⁴² *Ibid.*, hlm. 62.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 59.

merupakan tanggung jawab pihak faktor sendiri, sementara pihak klien tidak lagi bertanggung jawab dan tidak dapat dikembalikan penagihan kepada pihak klien.

- 2) Dilihat Dari Segi Negara Tempat Kedudukan Para Pihak, dibagi:
 - a) *Domestic Factoring*, yaitu cara kerja pengalihan piutang melalui anjak piutang yang semua pihak berada dalam satu negara.
 - b) *International Factoring*, yaitu cara kerja anjak piutang dalam hal pihak nasabahnya berada di luar negeri. Untuk *International Factoring* ini sering disebut juga dengan istilah *Export Factoring*.
- 3) Dilihat Dari Segi *Service* (Jasa), dibagi:
 - a) *Financial Factoring*, yaitu faktor memberikan jasa atau bantuan finansial. Jasa finansial ini diberikan lewat *advance payment* oleh faktor kepada klien sebelum jatuh tempo atau sebelum ditagihnya piutang. Dalam keadaan yang demikian faktor dapat memberikan bantuan berupa pembayaran sampai 80% atau bahkan sampai dengan 90% dari jumlah piutang dagang, segera setelah diadakan kontrak *factoring* dan penyerahan bukti-bukti penjualan.
 - b) *Nonfinancial Factoring*, dalam hal ini faktor memberikan jasa nonfinansial sehingga faktor melayani kepentingan *credit management* dari klien.

2.2.3 Para Pihak Dalam Pembiayaan Anjak Piutang

Dalam transaksi kegiatan anjak piutang terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat. Pihak tersebut saling berhubungan dan saling berkepentingan. Kegiatan perusahaan anjak piutang tidak akan mungkin terealisasikan apabila tanpa keterlibatan salah satu dari ketiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Adapun para pihak tersebut sebagai berikut :⁴⁴

1. Perusahaan Anjak Piutang (*factoring*)

Perusahaan anjak piutang (*factoring*) adalah perusahaan yang akan membeli/menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam “perantara”

⁴⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 69.

antara klien dengan customer. Jika factoring itu berupa factoring internasional, maka di samping perusahaan factor yang domestik (*import factor*), terlibat juga perusahaan factor luar negeri (*export factor*). Import factor merupakan penghubung dengan klien, sementara export factor merupakan penghubung dengan customer.

2. Klien

Klien dalam hal ini adalah pihak yang mempunyai piutang, piutang mana akan dialihkan kepada perusahaan factor. Pasal 1 huruf m dari Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 memberi arti kepada klien sebagai suatu “perusahaan” yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan factor.

3. Customer

Customer merupakan pihak debitur yang berhutang kepada klien, yang selanjutnya dengan kegiatan factoring, piutang yang terbit dari hutang tersebut dialihkan kepada perusahaan factor. Bagi suatu bisnis factoring, customer merupakan unsur yang penting diperhatikan, mengingat customerlah yang akan melunasi pembayaran, sehingga customerlah yang menentukan macet tidaknya tagihan.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Anjak Piutang

Dari segi etimologi kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah mempunyai, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan (keharusan). Seperti halnya dalam perjanjian anjak piutang, para pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian anjak piutang :⁴⁵

a. Pihak Faktor

Dalam perjanjian anjak piutang, pihak faktor memiliki hak yang meliputi: pertama, menerima semua dokumen *invoice* (faktur) dari klien; kedua, menerima piutang dalam keadaan bersih dan bebas dari segala tuntutan;

⁴⁵ Ahmad Muliadi, *Op. Cit.*, hlm. 66.

ketiga, melakukan penagihan piutang kepada nasabah sesuai syarat pembayaran yang telah diterapkan antara penjual piutang dengan nasabah. Sedangkan, kewajiban pihak faktor dalam perjanjian anjak piutang meliputi: pertama, menerima penawaran piutang yang timbul dari penjualan dengan cara kredit dari klien; kedua, melakukan pembayaran kepada klien berupa pembayaran awal sebesar 80% hingga 90% dari harga jual dalam *invoice* (faktur) sebagai *prepayment*; ketiga, menyelesaikan sisa pembayaran selebihnya setelah tagihan lunas ditarik dari nasabah.

b. Pihak Klien

Hak yang dimiliki oleh pihak klien dalam perjanjian anjak piutang meliputi: yang pertama, menerima pembayaran dari faktor yaitu berupa pembayaran awal sebesar 80% hingga 90% dari harga jual; kedua, menerima sisa pembayaran selebihnya dari faktor setelah tagihan tersebut lunas ditarik dari nasabah. Sedangkan kewajibannya pihak klien yakni pertama, melakukan penawaran piutang kepada faktor; kedua, menyerahkan semua dokumen berupa *invoice* (faktur) dari klien; ketiga, menjamin bahwa piutang-piutang yang dialihkan bersih dan bebas dari segala tuntutan; keempat menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah mengenai telah dilakukan pengalihan piutang kepada faktor; dan kelima tidak menerima pembayaran piutang dari nasabah yang telah dibeli oleh faktor.

c. Pihak Nasabah

Selain pihak faktor dan pihak klien, adapun hak yang dimiliki oleh pihak nasabah yakni menerima pemberitahuan tentang pengalihan piutang secara tertulis. Sedangkan kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak nasabah yaitu melakukan pembayaran piutang kepada faktor sebagai kreditur baru.

2.3 Perusahaan Anjak Piutang

2.3.1 Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan mulai dikenal pada saat disusunnya Rancangan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang kemudian berlaku

di Netherland (Belanda).⁴⁶ Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD. Molengraff mengemukakan, bahwa baru dikatakan perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian.⁴⁷ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan:⁴⁸

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbetuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia”.

2.3.2 Pengertian Perusahaan Anjak Piutang

Menurut Pasal 1 angka (8) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (I) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan perusahaan anjak piutang (*factoring company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam transaksi anjak piutang, perusahaan anjak piutang merupakan pihak pemberi jasa pembiayaan dengan cara membeli piutang klien yang timbul dari transaksi perdagangan dengan nasabah. Adapun yang dimaksud dengan transaksi perdagangan adalah transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan oleh nasabah secara kredit.⁴⁹

Menurut Abdul Kadir Muhammad, “perusahaan anjak piutang adalah pihak yang menawarkan jasa pembiayaan kepada klien dalam bentuk pembelian

⁴⁶ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, “*Pokok-Pokok Hukum Bisnis*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 29.

⁴⁷ Farida Hasyim, “*Hukum Dagang*”, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 101.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, *tentang Dokumen Perusahaan*, Pasal 1 Angka 1 yaitu, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbetuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

⁴⁹ Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 86.

dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri”⁵⁰

Selain itu, pengertian perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang membantu dalam mengelola masalah hutang piutang, baik pengambil alihan atau pembelian piutang yang bertujuan memperlancar kegiatan perusahaan dan menghindari kredit (pembayaran) macet agar perusahaan yang mempunyai masalah hutang piutang dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar. Perusahaan anjak piutang tersebut juga akan mendapatkan insentif /bonus (*fee*) tertentu dari perusahaan yang mempunyai masalah utang piutang.⁵¹

2.3.3 Hak Dan Kewajiban Perusahaan Anjak Piutang

Hak yang diperoleh Lembaga Keuangan Perusahaan Anjak Piutang dalam menjalankan aktivitasnya, antara lain:⁵²

- a. Tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasa anjak piutang yang diberikan;
- b. Tidak dikenakan Pajak Penghasilan atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan atas piutang tak tertagih untuk usaha perusahaan anjak piutang;
- c. Tidak dikenakan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan lembaga pembiayaan anjak piutang dalam menjalankan aktivitasnya, antara lain:⁵³

- a. Wajib memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari total aktiva;

⁵⁰ Indra Kesuma Hadi, “*Mekanisme Pengalihan Piutang Dalam Perjanjian Factoring*”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Agustus 2015, hlm. 330.

⁵¹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “*Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 98.

⁵² Ahmad Muliadi, *Op.Cit.*, hlm. 58.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 57.

- b. Menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang apabila meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa maka Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai pihak pelapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- c. Menerapkan sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup, yaitu suatu sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

2.4 Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Pada situasi normal antara prestasi dan kontraprestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.⁵⁴ Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pakar hukum pidana Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁵⁵ Adapun menurut Subekti wanprestasi adalah:⁵⁶

“Apabila si berhutang (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka ia akan dikatakan melakukan wanprestasi, alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.”

⁵⁴ Evalina Yessica, “Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi”, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Vol. 1, No.2, November 2014, hlm. 52.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Subekti, “Hukum Perjanjian”, Cet. XXI, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan debitur dapat berupa tindakan debitur.⁵⁷

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

2.4.2 Unsur-Unsur Wanprestasi

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi.⁵⁸ Sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi apabila didalam perbuatan tersebut terdapat unsur-unsur wanprestasi yang meliputi:⁵⁹

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
Yakni adanya kesepakatan antara para pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Dalam hal ini, para pihak menyetujui hal-hal pokok dan apa yang dikehendaki pihak satu maka dikehendaki juga oleh pihak lainnya.
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang atau yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak.

⁵⁷ Iswi Hariyani & R. Serfianto, *Op. Cit*, hlm. 67.

⁵⁸ <http://repository.uii.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000842/uii-skripsi-06410250-kemas%20budi%20saputra-06410250-KEMAS%20BUDI%20SAPUTRA-2601051710-bab%201.pdf>(diakses pada tanggal 20 Oktober 2017, Pukul 16.15 WIB)

⁵⁹ <https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>

3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan sudah diperingatkan akan kewajibannya namun hal tersebut diabaikan, maka pihak tersebut dinyatakan lalai.

Sehingga jika salah satu pihak di dalam perjanjian telah melakukan perbuatan yang ada di dalam unsur-unsur di atas, maka pihak yang telah melakukan perbuatan tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi tersebut terjadi karena sebelumnya terdapat perjanjian antara para pihak. Dimana bahwasannya di dalam perjanjian tersebut para pihak harus memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang sudah diperjanjikan. Akan tetapi, salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau tidak memenuhi prestasinya sehingga pihak tersebut dinamakan wanprestasi yakni pada situasi normal antara prestasi dan kontraprestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pada syarat dan mekanisme anjak piutang bahwa perjanjian anjak piutang tersebut dibuat secara tertulis. Sehingga suatu perjanjian anjak piutang dikatakan sebagai alat bukti tertulis sempurna apabila perjanjian anjak piutang tersebut di buat dalam bentuk akta. Berdasarkan perjanjian anjak piutang yang telah penulis analisis bahwa perjanjian anjak piutang tersebut mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna. Karena perjanjian anjak piutang tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna dibandingkan akta di bawah tangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna.
2. Perbuatan wanprestasi merupakan suatu perkara karena tidak terpenuhinya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dan mengakibatkan kerugian. Dalam melakukan penyelesaian suatu perkara dalam hal ini merupakan perkara perdata dapat ditempuh dengan dua cara yaitu pertama, melalui jalur litigasi/pengadilan dan kedua, melalui jalur non litigasi. Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Oleh karena itu, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang yaitu dengan cara memilih jalur litigasi, karena dalam kasus tersebut pihak customer yaitu PT. Permata Mitra Utama tidak mengindahkan somasi atau surat peringatan dari pihak perusahaan anjak piutang yakni PT. IFS Capital Indonesia. Jalur litigasi dinilai lebih mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan tujuan dari hukum. Adapun tujuan hukum yaitu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

4.2 Saran

1. Seharusnya pemerintah membuat undang-undang khusus mengenai kegiatan anjak piutang, karena selama ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang kegiatan anjak piutang. Selain itu, kegiatan bisnis anjak piutang sendiri memiliki resiko yang tinggi. Oleh karena itu, dengan dibuatnya undang-undang khusus tentang kegiatan anjak piutang maka kemungkinan besar dapat melindungi perusahaan anjak piutang.
2. Seharusnya perusahaan anjak piutang dalam menjalankan bisnis sebagai pihak pembeli piutang menerapkan prinsip kehati-hatian karena bisnis anjak piutang merupakan bisnis yang rentan terhadap resiko. Prinsip kehati-hatian tersebut diterapkan agar terhindar dari customer yang melakukan perbuatan curang. Seperti halnya perbuatan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. Ke-1, Jakarta: @kademia.
- Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arus Akbar Silonde dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farida Hasyim, 2011, *Hukum Dagang*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- H.P Panggabean, 2012, *Praktik Standart contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: Alumni.
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis*, Bandung: Refika Aditama.
- Juajir Sumardi, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Perusahaan Transnasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan*, Cet. IV, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. Ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Ke-7, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II*, Semarang: Undip.

R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI, Jakarta: Intermasa.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

B. JURNAL

Aris Setyo Nugroho, "*Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak Dalam Hukum Civil Law Dan Common Law*", Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Januari-Juni 2014.

Asri Diamitri Lestari, "*Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*", Jurnal Hukum, 2014.

Ayu Riskiana Dinaryanti, "*Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Ed. 3, Vol. 1, Tahun 2013.

Evalina Yessica, "*Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi*", Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Vol. 1, No.2, November 2014.

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Tesis: "*Tanggung Jawab Klien Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Factor Dalam Penagihan Piutang Dagang Pada Transaksi Anjak Piutang (factoring)*" (Denpasar: Universitas Udayana, 2015).

Indra Kesuma Hadi, "*Mekanisme Pengalihan Piutang Dalam Perjanjian Factoring*", Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Agustus 2015.

Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyowati, "*Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*", Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 2, April 2006.

Naerul Edwin Kiky Aprianto, "*Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam*", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2017.

Nazarudin, "*Perjanjian Anjak Piutang Internasional*", Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 19, Februari 2002.

Shinta Christie, Tesis: "*Aspek Hukum Pengikatan Jual Beli Sebagai Tahapan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Angsuran*", (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2009, tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 Angka 6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Menteri Keuangan.

D. INTERNET

<http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/> (diakses pada tanggal 4 Februari 2018, Pukul 13.20 WIB).

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=441396&val=8523&title=%20AKTA%20NOTARIS%20SEBAGAI%20ALAT%20BUKTI%20TER%20TULIS%20YANG%20MEMPUNYAI%20KEKUATAN%20PEMBUKTIAN%20YANG%20SEMPURNA> (diakses pada tanggal 27 Januari 2018, Pukul 21.15 WIB).

<https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2017, Pukul 14.30 WIB)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6dd24b3a2499024b8bffb90cb57ed29d>(diakses pada tanggal 12 November 2017, Pukul 05.27 WIB)

<http://repository.uui.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000842/uui-skripsi-06410250-kemas%20budi%20saputra-06410250-KEMAS%20BUDI%20SAPUTRA-2601051710-bab%201.pdf> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2017, Pukul 16.15 WIB)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan> (diakses pada tanggal 4 Februari 2018, Pukul 15.00 WIB).

<http://www.ifscapital.co.id/> (diakses pada tanggal 8 November, Pukul 19.10 WIB)

<http://www.suduthukum.com/2017/03/penyelesaian-sengketa-melalui.html>(diakses pada tanggal 4 Februari 2018, Pukul 15.40 WIB).